SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/U/1993

TENTANG

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan

perguruan tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;

c. Nomor 64/M Tahun 1988;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980;

b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desember 1991;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 113

/D/T/1993 tanggal 25 Januari 1993;

2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor /Ketua/Direktur

Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan se Indonesia tanggal 18

sampai dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN

TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.

3. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang

memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian

atau profesi bidang tertentu.

4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada

penguasaan ilmu pengetahuan.

5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan

penerapan keahlian tertentu.

6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman Penye -

lenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselengga-

rakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat

menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan

sasaran kurikulum.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

1). Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan

profesi didasarkan atas bidang keahlian.

2). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar

akademik merupakan program studi dan/atau pengelompokan program

studi.

3). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan

profesional merupakan program studi

Pasal 3

1). Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberi-

kan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.

2). Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula

nama bidang keahlian dan program studi yang bersangkutan secara

lengkap.

BAB II

GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESIONAL DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 4

1). Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan

akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

2). Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan Pendidi-

kan profesional dari Akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi, Institut

atau Universitas.

3). Yang berhak memberikan sebutan profesi adalah seseorang yang

memiliki gelar akademik dan telah menyelesaikan program keahlian

atau profesi dalam bidang tertentu.

Pasal 5

1). Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi,Institut

atau Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

2). Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi,

Politeknik,Sekolah Tinggi,Institut dan Universitas yang memenuhi

persyaratan,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana,Magister dan Doktor.

Pasal 7

(1) Jenis gelar akademik Sarjana dan bidang keahlian serta singkatannya

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Jenis gelar akademik Magister dan bidang keahlian serta singkatannya

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

(3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang

belum tercantum dalam Lampiran I dan II, akan ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk Sarjana dan Magister

dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas

gelar yang bersangkutan.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang

berhak atas gelar yang bersangkutan.

BAB IV

JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 10

Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan

Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis.

Pasal 11

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan

dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas:

1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.

2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.

3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.

4. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A.

(2) Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis

disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama

disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II.

(3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditempatkan di belakang nama yang

berhak atas sebutan tersebut.

(4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sama

dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat

keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB V

JENIS SEBUTAN PROFESI

Pasal 13

(1) Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian

untuk profesi tertentu,berhak menggunakan sebutan profesi.

(2) Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

III.

(3) Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada

lampiran III akan diterapkan oleh Direktur Jenderal dengan memper-

hatikan usul dan pertimbangan prganisasi profesi yang diakui

Pemerintah.

(4) Penggunaan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan

ayat (3) ditempatkan setelah gelar akademik Sarjana.

BAB VI

SYARAT PEMBERIAN GELAR

AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Bagian Pertama

Syarat Pemberian Gelar Akademik

dan Sebutan Profesional

Pasal 14

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi

adalah :

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan

dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik

maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang ber-

laku;

2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan

dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII

GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 15

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada

seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,teknologi,

kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

Pasal 16

(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:

1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.

2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu penge-

tahuan,teknologi,kebudayaan,kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

(2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor

Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang

menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat

Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat

fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang

memiliki wewenang.

(2) Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat(1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertim-

bangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan,untuk memper-

oleh persetujuan Menteri.

(3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 18

(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila men-

dapat persetujuan Menteri.

(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di Universitas/

institut yang bersangkutan.

Pasal 19

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan didepan nama

penerima hak atas gelar tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan

gelar akademik, sebutan profesional, sebutan profesi dan/atau gelar

doktor kehormatan.

Pasal 21

(1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara

tidak sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

(2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena

alasan akademik.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur

oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai

dengan Keputusan ini dikenakan ancaman pidana seperti dimaksud dalam

Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Pasal 23

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan

tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang

berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk di-

sesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau

sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan

tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan.

(3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di

Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan

menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan

oleh perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oleh pergu-

ruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan ditetapkan

dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam Keputus-

an ini berlaku sejak ditetapkan.

(2) Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri

sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di

Propinsi,

7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

8. Semua Rektor Universitas, Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur

Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di ling-

kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,

11. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Mardiah

NIP : 130 344 753

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA

---------------------------------------------------------------------

No. Kelompok Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Urut

---------------------------------------------------------------------

1. Sastra Sarjana Sastra S.S.

2. Hukum Sarjana Hukum S.H.

3. Ekonomi Sarjana Ekonomi S.E.

4. Ilmu Politik Sarjana Ilmu Politik S.IP

5. Ilmu Sosial Sarjana Ilmu Sosial S.Sos

6. Psikologi Sarjana Psikologi S.Psi

7. Kedokteran Sarjana Kedokteran S.Ked

8. Kesehatan Masyarakat Sarjana Kesehatan Masya- S.KM

rakat

9. Kedokteran Gigi Sarjana Kedokteran Gigi S.KG

10. Pertanian Sarjana Pertanian S.P

11. Teknologi Pertanian Sarjana Teknologi Perta- S.TP

nian

12. Peternakan Sarjana Peternakan S.Pt

13. Perikanan Sarjana Perikanan S.Pi

14. Kehutanan Sarjana Kehutanan S.Hut

15. Kedokteran Hewan Sarjana Kedokteran Hewan S.KH

16. Matematikan dan Ilmu Sarjana Sains S.Si

Pengetahuan Alam

17. Teknik Sarjana Teknik S.T

18. Komputer dan Informatika Sarjana Komputer S.Kom

19. Seni Sarjana Seni S.Sn

20. Pendidikan Sarjana Pendidikan S.Pd

21. Agama Sarjana Agama S.Ag

Daftar jenis gelar akademik Sarjana ini merupakan bagian yang tidak ter-

pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Fuad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Mardiah

NIP : 130 344 753

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK MAGISTER

-----------------------------------------------------------------------

N0. Kelompok Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Urut

-----------------------------------------------------------------------

1. Sastra Magister Humaniora M.Hum

2. Hukum Magister Humaniora M.Hum

3. Kajian Wanita Magister Humaniora M.Hum

4. Ekonomi Manajemen Magister Manajemen M.M.

5. Ekonomi lainnya Magister Sains M.Si

6. Ilmu Sosial dan Politik Magister Sains M.Si

7. Studi Wilayah Magister Sains M.Si

8. Ilmu Lingkungan Magister Sains M.Si

9. Ilmu Perpustakaan Magister Sains M.Si

10. Pengkajian Ketahanan Nasional Magister Sains M.Si

11. Sosiologi Magister Sains M.Si

12. Psikologi Magister Sains M.Si

13. Matematika dan Ilmu Penge- Magister Sains M.Si

tahuan alam

14. Kesehatan Magister Kesehatan M.Kes

15. Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan M.Kes

16. Kedokteran Gigi Magister Kesehatan M.Kes

17. Pertanian Magister Pertanian M.P

18. Kedokteran Hewan Magister Pertanian M.P

19. Ilmu Ternak Magister Pertanian M.P

20. Penyuluhan Pembangunan Magister Pertanian M.P

21. Teknologi Pertanian Magister Pertanian M.P

22. Kehutanan Magister Pertanian M.P

23. Perikanan Magister Pertanian M.P

24. Teknik Magister Teknik M.T

25. Ilmu Komputer dan Informatika Magister Komputer M.Kom

26. Seni Magister Seni M.Sn

27. Pendidikan Magister Pendidikan M.Pd

28. Agama Magister Agama M.Ag

Daftar jenis gelar akademik Magister ini merupakan bagian yang tidak

pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangnan,

Mardiah

NIP : 130 344 753

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS SEBUTAN PROFESI

--------------------------------------------------------------

NO BIDANG KEAHLIAN SEBUTAN PROFESI

--------------------------------------------------------------

1. Kedokteran Dokter

2. Farmasi Apoteker

3. Ekonomi Akuntan

4. Kedokteran Hewan Dokter Hewan

5. Kedokteran Gigi Dokter Gigi

6. Psikologi Psikologi

7. Hukum Notaris, Pengacara

8. Arsitektur Arsitek

Daftar Jenis Sebutan Profesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Pasal 13 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangnan,

Mardiah

NIP : 130 344 753